



## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXX**, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 23 Juni 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXX, (No. Hp XXXXXX), dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXX**, NIK.XXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sibolga, 22 Februari 1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di XXXXXX, (No.Hp : XXXXXX). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016 bertepatan pada 26 Sya'ban 1437 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXTertanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Merpati belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selama 4 (empat) bulan dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXX, selama 2 (dua) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 06 Juni 2017, Umur 6 (enam) Tahun, saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar kelas I ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 15 Juli tahun 2022 dimana karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sempat berpisah dikarenakan Tergugat pada saat itu berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga terkait penyalahgunaan Narkoba;
5. Bahwa kemudian pada Tanggal 20 Agustus tahun 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang semakin tajam dan memuncak dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1 Tergugat memakai Narkoba jenis sabu;
  - 5.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Rekka Anggraini Melayu;
  - 5.3 Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, yang mengakibatkan tubuh Penggugat memar;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 dikarenakan dikarenakan Tergugat pada saat itu berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga terkait penyalahgunaan Narkoba, dimana pada saat Tergugat berstatus DPO oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga Tergugat mengaku sudah memiliki wanita idaman lain, Akhirnya Penggugat memutuskan untuk lebih baik berpisah dengan Tergugat. hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1,7 (satu kota tujuh) satu tahun tujuh bulan;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1,7 (satu kota tujuh) satu tahun tujuh bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah). oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) per sen setiap tahunnya;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai Hak Asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
    - 3.1 XXXXXX, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 06 Juni 2017, Umur 6 (enam) Tahun, saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar kelas I
- Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta ratus rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) per sen setiap tahunnya;
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Sbga, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 30 Juni 2017, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, tertanggal 2 Juni 2016 oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-22022018-0061, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Pencatatann Sipil Kota Sibolga, tertanggal 22 Februari 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan dinazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.3

**B. Bukti Saksi.**

1. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXX, Saksi adalah sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXX, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang terhadap anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan *criminal* dan perbuatan tercela lainnya;
- 2. XXXXXX, umur 25 ahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXX, Saksi adalah sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama di XXXXXX dan sejak tahun 2022 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dijatuhi hukuman penjara;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis namun selanjutnya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sirna, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat menjadi pecandu narkoba dan selingkuh;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang terhadap anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan *criminal* dan perbuatan tercela lainnya;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti di atas dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga, Jurusita Pengadilan Agama Sibolga telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga





Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut;

1. Tergugat memakai Narkoba jenis sabu;
2. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Rekka Anggraini Melayu;
3. Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, yang mengakibatkan tubuh Penggugat memar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun tujuh bulan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan *akta otentik* dan tidak dibantah oleh Tergugat serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak perempuan yang bernama XXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri *in casu* Penggugat dengan Tergugat yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, pada tanggal 6 Juni 2017;

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi dan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali yang penyebabnya karena Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka dalil-dalil Penggugat menurut Majelis Hakim telah terbukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun tujuh bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan selingkuh;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin satu, Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan, maka terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petitum surat gugatan Penggugat, sehingga untuk menjawab petitum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin dua surat gugatannya meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku *azas kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Majelis Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga





sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemukan di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan *syara'* tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f), pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba'in shughra*;

## Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sepanjang berkaitan secara *mutatatis mutandis* dengan petitum ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang bernama XXXXXX, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anaknya;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز لم تتزوج باخر..... والمميز ان  
افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain..... dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat senyatanya saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun maka Penggugat selaku ibu kandungnya adalah orang yang paling utama untuk memegang hak (hadhanah) sebagaimana dimaksud dalam *Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV diatas Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama XXXXXX belum mumayyiz sehingga ibu adalah yang paling utama dalam memegang hak asuh (hadhanah), tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak asuh anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik anak itu sendiri (*best interest of child*)

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah ternyata anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat serta keduanya dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik. Selain itu Penggugat sebagai ibu kandungnya juga merupakan orang yang sayang kepada anaknya serta tidak pernah terlibat perbuatan criminal, asusila dan perbuatan tercela lainnya yang dapat memberikan contoh tidak baik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani anaknya, maka petitum tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dapat dikabulkan dan selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir tanggal 6 Juni 2017 ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir tanggal 6 Juni 2017, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anaknya tersebut;

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anaknya tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke Pengadilan Agama;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga surat gugatannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum surat gugatan Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum poin satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir tanggal 6 Juni 2017 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Ketua Majelis, Royan Bawono, S.H.I.,M.H., dan Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roya Bawono, S.H.I.,M.H.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Sidang,

Danil Isnadi, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp65.000,00
3. Panggilan	Rp15.000,00
4. PBT	Rp7.500,00
5. Materai	Rp10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp157.000,00</u>

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sbga